



**BUPATI JOMBANG**

**PERATURAN BUPATI JOMBANG**

**NOMOR: 40 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN TEBU RAKYAT  
DI KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas gula petani tebu sebagai upaya peningkatan pendapatan petani tebu di Kabupaten Jombang, perlu dilaksanakan program kemitraan tebu rakyat melalui program agribisnis, dengan meningkatkan peran serta petani, kelompok tani, koperasi dan pabrik gula;
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kemitraan Tebu Rakyat di Kabupaten Jombang dengan menuangkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Bupati Jombang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN TEBU RAKYAT DI KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Jombang ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perkebunan;
5. Kemitraan adalah suatu bentuk jalinan kerjasama yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan dalam suatu usaha.
6. Tebu Rakyat yang selanjutnya disebut TR adalah tebu milik rakyat program kemitraan yang terdaftar dan mendapat pembinaan dari Pabrik Gula di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani;
7. Program Kemitraan Tebu Rakyat yang selanjutnya disebut PKTR adalah bentuk program jalinan kerjasama yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara petani mitra, Bank Pelaksana, Koperasi Pelaksana dan Perusahaan Perkebunan (Pabrik Gula) dalam usaha bidang tebu, mulai dari pembibitan, penanaman, perawatan, pemupukan, pemanenan dan penjualan/pembelian.
8. Perusahaan Perkebunan (Pabrik Gula) yang selanjutnya disebut PG adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang industri gula yang bertindak sebagai pembina teknis dalam PKTR;
9. Bank Pelaksana PKTR yang selanjutnya disebut BP-PKTR adalah bank yang menyediakan dan menyalurkan kredit TR;

10. Koperasi Pelaksana PKTR yang selanjutnya disebut KP-PKTR adalah koperasi yang menyalurkan kredit TR;
11. Kredit Program Ketahanan Pangan dan Energi yang selanjutnya disebut KKP-E adalah Kredit Program Ketahanan Pangan dan Energi yang merupakan pengganti/kelanjutan dari Kredit Program Ketahanan Pangan Tebu Rakyat (KKP-TR);
12. Pola Penguatan Modal Usaha Kelompok yang selanjutnya disebut Pola PMUK adalah pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dengan pola fasilitasi kepada masyarakat melalui bantuan modal usaha dengan pola bergulir, penumbuhan modal ekonomi dan penguatan kewirausahaan, yang meliputi kegiatan pembangunan kebun bibit, pembongkaran *ratoon*, rawat *ratoon* dan pengairan;
13. Petani Mitra adalah petani tebu yang tergabung dalam kelompok petani tebu peserta PKTR;
14. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia yang selanjutnya disebut APTRI adalah wadah organisasi profesi dan wahana kemitraan dalam kegiatan usaha tani tebu;
15. Tebu Rakyat Sawah yang selanjutnya disebut TRS adalah TR yang ditanam di lahan sawah, dengan teknologi penanaman tebu, baik dengan menggunakan maupun tanpa menggunakan fasilitas kredit program atau dana PMUK;
16. Tebu Rakyat Tegalan yang selanjutnya disebut TRT adalah TR yang ditanam di lahan tegalan/lahan kering dengan teknologi penanaman tebu lahan kering baik dengan menggunakan maupun tanpa menggunakan fasilitas kredit program atau dana PMUK;
17. Teknologi Anjuran TR adalah teknologi usaha dalam proses produksi tebu dan gula yang mengacu pada hasta usaha tani tebu, baik untuk tanaman pertama maupun tanaman keprasan, yang meliputi penggarapan tanah yang baik, penanaman pada masa tanam optimum, penggunaan bibit tebu varietas unggul yang bersertifikat, pemupukan berimbang, pemeliharaan tanaman yang tepat, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyediaan dan pengaturan air sesuai kebutuhan tanaman, serta pelaksanaan panen dan pasca panen secara efisien;
18. Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disebut RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah, yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah kelompok tani, seperti sasaran areal tanam, pola tanam, gerakan-gerakan, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain-lain;
19. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok tani, meliputi kebutuhan bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDKK, yang merupakan usulan kelompok tani kepada KP atau instansi/lembaga pelayanan lain.

## BAB II POKOK-POKOK KEBIJAKSANAAN TEKNIS

### Pasal 2

- (1) PKTR dilaksanakan di lahan usaha tani yang berada dalam wilayah kerja PG, baik lahan sawah maupun lahan tegalan/lahan kering yang memungkinkan diterapkannya teknologi anjuran TR;
- (2) Semua petani tebu/penggarap yang berada dalam wilayah kerja PG berhak untuk menjadi peserta PKTR, dengan mendapat bimbingan dari PG yang bersangkutan;
- (3) PG merupakan perusahaan mitra petani dalam pelaksanaan PKTR.

### Pasal 3

Pelaksanaan PKTR antara petani dengan PG, disesuaikan dengan kondisi yang dapat berbentuk:

- a. Tebu Rakyat Kredit (TRK), yaitu TR yang dikelola oleh petani dengan memanfaatkan fasilitas kredit dan Dana PMUK dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasil oleh PG;
- b. Tebu Rakyat Mandiri (TRM), yaitu TR yang dikelola oleh petani secara swadaya dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasil oleh PG;
- c. Tebu Sendiri (TS), yaitu areal tebu milik PG yang digunakan untuk kebun percobaan dan percontohan oleh PG, dalam rangka upaya peningkatan produktivitas.

### Pasal 4

- (1) PG wajib menerima dan mengolah seluruh hasil tebu petani peserta PKTR yang berada dalam wilayah kerjanya dengan ketentuan petani yang bersangkutan wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada PG pembimbingnya berdasarkan suatu kontrak giling yang berpedoman pada hasil analisis kemasakan;
- (2) Penyerahan tebu hasil PKTR kepada PG sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan sistem bagi hasil yaitu petani/kelompok tani menerima bagian gula hasil pengolahan tebu berdasarkan ketentuan bagi hasil, baik dalam bentuk gula ataupun dalam bentuk hasil penjualan gula dengan harga mengacu kepada mekanisme pasar, dengan tetap memperhatikan peningkatan pendapatan petani tebu.
- (3) Selain hasil gula yang menjadi hak petani, petani memperoleh hasil dari tetes dan hasil ikutan lainnya sesuai dengan ketentuan.

### Pasal 5

- (1) TRS terdiri dari tanaman pertama (TRS-I) dan tanaman kedua/keprasan pertama (TRS-II) yang diatur sesuai dengan pola tanam;
- (2) TRT terdiri dari tanaman pertama (TRT-I) dan tanaman kedua/keprasan pertama (TRT-II) yang diatur secara rotasi dengan tanaman lain, dengan memperhatikan kelestarian alam dan kesuburan lahan;

- (3) Upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan penggunaan lahan sawah dan tegalan/lahan kering dengan melibatkan PG dan Dinas.

#### Pasal 6

- (1) Petani Mitra berhak mendapat pelayanan yang memadai dari PG;
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha tani tebu, kelompok tani yang merupakan gabungan petani mitra, menyusun rencana kerja berupa RDK dan RDKK;
- (3) Penyusunan RDK dan RDKK sebagaimana dimaksud ayat (2), dimulai sebelum melakukan kegiatan usaha tani tebu dan selesai maksimal 1 (satu) bulan sebelum pengolahan tanah dengan memperhatikan masa tanam optimal.

### BAB III LINGKUP KEGIATAN

#### Pasal 7

PKTR diselenggarakan melalui kegiatan:

- a. Perencanaan areal tanaman tebu dan penyelenggaraan/pemeliharaan tanaman serta penyiapan kebun bibit untuk penanaman tebu musim tanam tahun berikutnya;
- b. Penebangan, pengangkutan, pengolahan, perhitungan bagi hasil dan atau pembayaran harga gula dan tetes, hasil TR yang dipanen merupakan hasil tanaman TR pada setiap Musim Tanam;
- c. Pengadaan, Penyaluran sarana produksi pertanian dan Pengembalian biaya usaha tani (kredit dan sumber dana lainnya) dilaksanakan oleh lembaga terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- d. Penanaman dan pemeliharaan tebu tanaman pertama (*Plant Cane*) dan keprasan (*Ratoon*) pada setiap musim tanam dilaksanakan di lahan yang memenuhi persyaratan teknis;
- e. Penelitian dan pengembangan serta pengujian teknologi dan pelayanan atau kegiatan lainnya adalah dalam upaya memacu peningkatan produktivitas lahan dan pendapatan petani;
- f. Pengendalian, pemantauan, pelaporan dan evaluasi termasuk kegiatan perencanaan secara menyeluruh yang menetapkan cara pemecahan masalah yang dilaksanakan pada berbagai tingkatan pelaksanaan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan usaha tani tebu.

### BAB IV SASARAN

#### Pasal 8

- (1) Sasaran pendapatan petani TR setiap musim tanam harus diupayakan semaksimal mungkin agar mampu bersaing dengan komoditi pertanian lainnya sehingga akan menggairahkan petani dalam berusaha tani tebu.
- (2) Sasaran Luas Areal dan Produksi PKTR:

- a. Sasaran Areal PKTR dan produksi harus disesuaikan dengan lama giling efektif dan kapasitas dari PG sesuai dengan rayonisasi wilayah binaannya untuk semua katagori TR.
  - b. Sasaran Areal Bibitan sebagai berikut:
    - 1) Luas Kebun Bibit Nenek (KBN) adalah 10% dari rencana Kebun Bibit Induk (KBI).
    - 2) Luas Kebun Bibit Induk (KBI) adalah 10% dari rencana Kebun Bibit Datar (KBD).
    - 3) Luas Kebun Bibit Datar (KBD) adalah 10% dari rencana luas lahan TR I.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai masa giling PG:
- a. Masa giling TR (TRS, TRT, TRM) optimal 160 (seratur enam puluh) hari;
  - b. Apabila masa giling PG diperkirakan akan melampaui hari giling, maka dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.

## BAB V PENGENDALIAN FAKTOR – FAKTOR PRODUKSI

### Bagian Pertama Irigasi

#### Pasal 9

- (1) Sasaran areal dan lokasi tanaman tebu perlu dimusyawarahkan dengan Panitia Irigasi Setempat dan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA); luas areal dan lokasi tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan pengelolaan air, pelestarian irigasi yang baik dan efisien ditingkat jaringan irigasi selama penebangan dan pengangkutan.
- (2) Apabila peserta PKTR menghadapi kekeringan atau banjir, maka gugus kerja beserta panitia irigasi mengambil langkah untuk membantu mengatasi masalah tersebut.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan bantuan tersebut petani akan menanggung sejumlah biaya, maka besarnya biaya tersebut ditentukan oleh Gugus Kerja setelah dimusyawarahkan dalam Forum Temu Kemitraan Pabrik Gula.
- (4) Pengelolaan air irigasi untuk areal tanaman tebu dilakukan sesuai dengan syarat-syarat pengelolaan dari sistem yang ada di wilayah kerja PG masing-masing dengan arah kebijaksanaan berdasarkan hasil musyawarah panitia irigasi setempat.

### Bagian Kedua Pengadaan dan Penyaluran Bibit

#### Pasal 10

- (1) PG bertanggungjawab atas pengadaan, penyediaan dan penyaluran bibit unggul varietas bina yang dianjurkan P3G1 dalam jumlah, waktu dan mutu yang tepat dengan menyelenggarakan KBN, KBI dan KBD;
- (2) Petani/Kelompok tani/KP yang mampu menurut penilaian PG dan diketahui Forum Temu Kemitraan Wilayah dengan perjanjian yang jelas dengan PG dapat menyelenggarakan KBD serta menyelenggarakan penyaluran bibit eks. KBD tersebut

sampai di lokasi kebun, tetapi tanggungjawab mutu bibit dan kelancaran pengadaan tetap pada PG dan penyelenggaraannya diarahkan kepada pola KBD hamparan yang dekat dengan lahan calon TR;

- (3) Apabila Petani Mitra/Kelompok Tani/KP-PKTR yang menyelenggarakan KBD tersebut membutuhkan pinjaman biaya, maka PG dapat memberi pinjaman yang bersumber dari kredit yang ada;
- (4) Untuk menjamin tercapainya bibit eks. KBD tepat waktu, jumlah dan mutu untuk TR di wilayah kerja masing-masing Pabrik Gula, Forum Temu Kemitraan Pabrik Gula yang bersangkutan wajib membuat jadwal penanaman Kebun Bibit Datar berikut komposisi varietasnya agar penanaman Tebu Rakyat dapat terlaksana;
- (5) Untuk keperluan penyelenggaraan kebun bibit, Camat membantu menyediakan lahan yang subur dan terjamin air irigasinya dan diusahakan sedekat mungkin dengan lokasi kebun.

### Bagian Ketiga Penggunaan dan Pengawasan Bibit

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan bibit di lahan TR harus memenuhi ketentuan:
  - a. Bibit Tebu untuk TRS I dan TRT I harus berasal dari KBD, kecuali bagi wilayah pertanaman yang secara teknis berdasarkan rekomendasi PG memerlukan bibit pucuk;
  - b. Penggunaan bibit pucuk pada tiap kebun tidak boleh melebihi 30% dari luas hamparan kebun yang bersangkutan;
  - c. Bibit pucuk yang digunakan harus bermutu baik dan berasal dari tanaman generasi pertama.
- (2) Bibit Tebu dari KBD dan bibit pucuk yang diselenggarakan oleh PG maupun petani mitra atas bimbingan PG baik berupa rayungan maupun bagal, diterima petani TR untuk setiap hektar tanam dengan harga sampai di lokasi kebun.
- (3) Bibit yang berasal dari KBD dan bibit pucuk dalam pengirimannya harus disertai surat pengantar yang berisi keterangan tentang asal usul bibit oleh PG;
- (4) Pengawasan atas pengadaan dan penyaluran bibit TR, dilakukan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan bekerjasama dengan Dinas;
- (5) Di setiap kebun bibit wajib dipasang papan nama yang mencantumkan antara lain katagori bibit, tahun tanam, lokasi, luas areal, varietas, waktu tanam dan pelaksana.

### Bagian Keempat Pengadaan dan Penyaluran Pupuk

#### Pasal 12

- (1) Produsen Pupuk wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggungjawabnya sesuai dengan rencana kebutuhan;

- (2) Produsen Pupuk wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ke distributor pupuk di wilayah tanggungjawabnya;
- (3) Distributor Pupuk wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya sampai dengan pengecer resmi/kios resmi;
- (4) Pengecer resmi/kios resmi wajib melaksanakan pengadaan pupuk bersubsidi di wilayahnya.

Bagian Kelima  
Pengendalian Hama dan Penyakit

Pasal 13

- (1) Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan dibawah koordinasi Dinas bekerjasama dengan PG dan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan;
- (2) Pengendalian tersebut diutamakan pengendalian secara biologis dan dilakukan oleh petani dengan bimbingan Pabrik Gula bekerja sama dengan Dinas;
- (3) Pengendalian hama penggerek tebu dilakukan dengan memasang Pias *TRICHROGRAMA* Sp. yang disediakan PG. Penyaluran kepada petani dilakukan secara cuma-cuma sedangkan aplikasi di kebun menjadi tanggungjawab petani mitra/kelompok tani;
- (4) Apabila di suatu daerah timbul gejala eksplosif organisme pengganggu tumbuhan, PG harus melaporkan kepada Dinas untuk selanjutnya diadakan pengamatan dan langkah-langkah penanggulangannya.

BAB VI  
PELAKSANAAN GILING

Bagian Pertama  
Pengaturan Hari Giling

Pasal 14

- (1) Tebu giling adalah semua tebu yang ditanam/dikepras dan terdaftar di PG;
- (2) TR yang ditanam pada bulan optimal dan kemasakan optimal harus mendapat prioritas penebangan, pengangkutan dan penggilingan;
- (3) Semua TR dan tebu litbang, tebu demplot/demfarm di masing-masing PG agar selesai digiling dalam masa giling sebagaimana waktu yang telah ditetapkan;
- (4) Taksasi Maret dilaksanakan bersama oleh PG, Dinas, KP-PKTR, APTRI dan Kelompok Tani;
- (5) Perpanjangan lama hari giling sebagaimana yang telah ditetapkan dapat dilakukan apabila bobot tebu per hektar melampaui proyeksi dan terjadi gangguan teknis di PG, sehingga kapasitas giling PG di bawah kapasitas yang telah ditetapkan dan telah dimusyawarahkan dalam gugus kerja serta mendapat persetujuan dari Bupati.



**Bagian Kedua**  
**Jadwal Tebang dan Angkut**

**Pasal 15**

- (1) Penetapan jadwal tebang oleh Forum Temu Kemitraan Pabrik Gula atas usul Forum Temu Kemitraan Wilayah didasarkan pada hasil analisis kemasakan dan keadaan fisik dari setiap hamparan serta kapasitas giling PG dengan memperhatikan wilayah kerja PG sebagai satu kesatuan wilayah produksi;
- (2) PG wajib memberitahukan kepada KP-PKTR dan Kelompok Tani Peserta PKTR bahwa jadwal penebangan yang akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakai oleh Forum Temu Kemitraan Pabrik Gula;
- (3) Penetapan luas tebang, jadwal tebang dan jadwal pengangkutan direncanakan setiap 2 (dua) minggu sekali;
- (4) Perubahan jadwal tebang hanya dapat dilakukan bila terjadi bencana alam atau eksplosif organisme pengganggu tumbuhan atau keadaan lain yang memerlukan penebangan segera, dengan terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dalam Forum Temu Kemitraan Pabrik Gula serta dilaporkan kepada Gugus Kerja.

**Bagian Ketiga**  
**Penebangan dan Pengangkutan Tebu**

**Pasal 16**

- (1) Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan petani mitra/ kelompok tani dengan bimbingan PG;
- (2) Dalam hal petani mitra/kelompok tani belum mampu melaksanakan kegiatan penebangan dan pengangkutan tebu, berdasarkan keputusan musyawarah kelompok tani, pelaksanaan penebangan dan/atau pengangkutan dapat dikuasakan kepada KP-PKTR atau PG;
- (3) Kelompok tani yang melaksanakan penanaman pada masa optimal mendapat prioritas penebangan, pengangkutan dan penggilingan;
- (4) Agar hasil tebang sampai di tempat timbangan PG sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan mutu/kebersihan tebu, maka PG mengatur pelaksanaan penebangan dan pengangkutan tebu;
- (5) Pengertian PG mengatur sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi:
  - a. Menetapkan pola dan jadwal tebang berdasarkan pertimbangan teknis;
  - b. Membantu petani memilih pelaksana tebang dan angkut diantara petani, kelompok tani dan KP PKTR;
  - c. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila petani/ kelompok tani/koperasi pelaksana PKTR tidak memenuhi jadwal dan jatah tebang yang telah ditentukan dan kemudian melapor kepada Forum Temu Kemitraan Pabrik Gula.

- (6) Kegiatan penebangan dan pengangkutan tebu dari kebun tebu ke tempat timbangan PG dilakukan oleh petani mitra/kelompok tani/KP- PKTR sepanjang memenuhi jadwal dan mutu tebang, dan telah memperoleh persetujuan dari Forum Temu Kemitraan Pabrik Gula dan Gugus Kerja.

Bagian Keempat  
Penimbangan Tebu

Pasal 17

- (1) Wakil kelompok tani dalam wadah APTRI berhak untuk menyaksikan penimbangan tebu di PG;
- (2) Sebelum mulai digiling, lori PG, alat timbangan tebu dan alat ukur lainnya wajib ditera dan disaksikan oleh Forum Temu Kemitraan Pabrik Gula;
- (3) PG wajib memberitahukan kepada petani mitra/kelompok tani peserta PKTR dan KP PKTR tentang bobot tebu yang diperoleh dari kebun mereka segera setelah tebunya ditimbang oleh PG;
- (4) Apabila terjadi perselisihan pendapatan berkaitan dengan penimbangan harus segera diselesaikan di Forum Temu Kemitraan Pabrik Gula.

Bagian Kelima  
Biaya Tebang dan Angkut

Pasal 18

- (1) Biaya tebang dan pengangkutan dari kebun tebu sampai ditempat timbangan PG termasuk biaya pengambilan tebu contoh untuk analisis kemasakan, menjadi tanggungjawab petani;
- (2) Apabila petani mitra/kelompok tani melaksanakan tebang dan angkut sendiri, maka besarnya biaya tebang dan angkut yang menjadi tanggungjawab petani adalah sebesar biaya pengeluaran efektif. Kesanggupan petani mitra/kelompok tani untuk melaksanakan tebang dan angkut sendiri dituangkan dalam Berita Acara;
- (3) Apabila pelaksanaan tebang dan angkut dilakukan oleh KP PKTR atau PG, maka besarnya tarif tebang muat diatur sebagai berikut:
  - a. Tarif tebang muat dan pengangkutan dari kebun tebu ditanggung oleh petani;
  - b. Tarif tebang muat dimusyawarahkan dalam Forum Temu Kemitraan Pabrik Gula dan ditetapkan Bupati;
  - c. Tarif angkutan tebu yang didasarkan atas golongan jarak, penetapannya melalui proses lelang yang diselenggarakan Forum Temu Kemitraan Pabrik Gula. Peserta lelang yaitu semua KP-PKTR yang mempunyai armada truk serta memenuhi persyaratan lelang, yang berada di wilayah PG yang bersangkutan. Hasil lelang tersebut disahkan oleh Bupati;
  - d. Tarif yang ditetapkan atas dasar lelang tersebut merupakan beban maksimum yang harus ditanggung petani;

- e. Tambahan biaya yang dikeluarkan oleh petani mitra/ koperasi pelaksana PKTR di luar keputusan lelang tidak diperkenankan;
  - f. Apabila di dalam pelaksanaan tebang angkut koperasi pelaksana PKTR maupun PG kurang mampu untuk melaksanakan sendiri, maka KP-PKTR atau PG dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain yang didasarkan atas kontrak kerja, sepanjang memperhatikan kelancaran di dalam pelaksanaannya.
- (4) Penetapan tarif pengambilan tebu contoh/analisis kemasakan dimusyawarahkan dalam Forum Temu Kemitraan Pabrik Gula dan ditetapkan oleh Bupati;
  - (5) Apabila terdapat kekurangan pembiayaan untuk tebang, muat dan angkut yang dilaksanakan oleh KP-PKTR atau PG menjadi tanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.

Bagian Keenam  
Pengolahan

Pasal 19

- (1) Semua TR yang digiling pada tiap tahun dilaksanakan atas dasar kontrak giling yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu antara Petani dengan PG di wilayah kerjanya;
- (2) Pengolahan tebu TRM dilaksanakan berdasarkan kontrak giling dengan PG melalui/kerjasama dengan KP-PKTR di wilayah areal TRM yang bersangkutan;
- (3) Petani Mitra/Kelompok Tani peserta PKTR dalam wilayah kerja suatu PG dan telah terdaftar di PG tersebut wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada PG pembimbing dan PG tersebut wajib mengolah tebu yang diserahkan;
- (4) Dalam masa giling PG harus mengutamakan tebu milik petani peserta PKTR yang dibimbing dan tebu percobaan. Di antara TR, prioritas giling diberikan kepada TR Sus dan TRK;
- (5) Petani Mitra dalam wilayah kerja PG, suatu PG tidak diperkenankan menyerahkan tebu kepada PG lain yang bukan pembimbingnya. PG tidak diperkenankan menerima tebu hasil TR yang berasal dari luar wilayah kerjanya;
- (6) Pengolahan *Raw Sugar* oleh PG hanya diperbolehkan setelah dimusyawarahkan di Forum Temu Kemitraan Pabrik Gula dan dilaporkan kepada Gugus Kerja.

Bagian Keenam  
Pengangkutan Tebu ke Luar Wilayah Kerja Pabrik Gula

Pasal 20

Apabila PG tidak dapat menggiling tebu TR di wilayahnya karena kerusakan Pabrik, tebu dapat digiling di PG lain terdekat dengan persetujuan dari gugus kerja yang terkait dengan tetap memperhatikan pengamanan dan kelancaran pengembalian kredit. Risiko yang terjadi akibat selisih angkutan dan rendemen menjadi tanggungjawab PG pembina.

Bagian Keenam  
Laporan Tebang dan Produksi

Pasal 21

PG wajib membuat laporan tengah bulanan tentang areal tebang dan produksi gilingnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Dinas selaku Sekretaris Gugus Kerja.

Bagian Ketujuh  
Pemasaran

Pasal 22

Pemasaran hasil produksi gula TR berpedoman pada peraturan yang berlaku.

BAB VII  
DUKUNGAN KELEMBAGAAN

Bagian Pertama

Jenis Kredit dan Penunjukan Koperasi Pelaksana Tebu Rakyat

Pasal 23

- (1) BP-PKTR yang menyediakan dan menyalurkan kredit TR.
- (2) Kredit yang disediakan untuk petani mitra sesuai dengan Surat Edaran Bank Pemberi Kredit dan penyalurannya dilaksanakan secara murni melalui KP-PKTR yang memenuhi syarat/ditunjuk;
- (3) KP-PKTR adalah Koperasi yang ditunjuk melaksanakan penyaluran kredit TR.
- (4) Tugas dan Peranan BP-PKTR adalah:
  - a. Menyediakan kredit TR dalam waktu dan jumlah yang tepat.
  - b. Menyalurkan kredit TR kepada petani mitra melalui KP-PKTR yang ditunjuk.
  - c. Melakukan pembinaan, pengawasan, penggunaan dan pengembalian kredit.
  - d. Melakukan pembinaan terhadap Koperasi Pelaksana TR di bidang usaha perkreditan.

Bagian Kedua  
Pencairan Kredit

Pasal 24

- (1) Permohonan kredit TR dari KP-PKTR yang memenuhi syarat/ yang ditunjuk kepada BP-PKTR dengan terlebih dahulu kelompok tani menyerahkan RDKK kepada KP-PKTR sebagai syarat pokok yang harus dipenuhi;
- (2) Penyaluran kredit TR kepada KP-PKTR yang memenuhi syarat/ yang ditunjuk dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk kredit TR yang disalurkan melalui KP-PKTR dibuat perjanjian kredit antara petani dengan KP-PKTR, kemudian KP-PKTR dengan BP-PKTR.
  - b. Pejanjian Kredit tersebut memuat antara lain:
    - 1) Kesanggupan petani menggunakan kredit untuk usahatani sesuai dengan petunjuk;

- 2) Kewajiban petani untuk mengembalikan pokok kredit beserta bunganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - 3) Kewajiban KP-PKTR yang ditunjuk untuk menyediakan dan menyalurkan kredit kepada petani sesuai dengan ketentuannya.
- (3) Pelaksanaan pemberian/penyaluran kredit dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal kegiatan/pekerjaan kebun dan jumlah kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menerapkan paket teknologi budidaya.

Bagian Ketiga  
Pedoman Paket Kredit

Pasal 25

- (1) Paket kredit maksimal per hektar yang disediakan disesuaikan dengan katagori TR yang diusahakan.
- (2) Paket kredit tersebut merupakan paket pedoman yang pelaksanaannya dapat disesuaikan oleh gugus kerja menurut keadaan dan kebutuhan wilayah/petani.

Bagian Keempat  
Kredit Bibitan

Pasal 26

- (1) Kredit bagi PG untuk menyelenggarakan KBN, KBI dan KBD disediakan oleh BP-PKTR dengan bunga sesuai ketentuan yang berlaku pada KKP-E;
- (2) Apabila karena sesuatu hal terjadi kelambatan pencairan kredit PG dapat menyediakan uang muka kerja yang akan diperhitungkan setelah kredit definitif dapat dicairkan.

Bagian Kelima  
Mengusahakan Garapan

Pasal 27

Bagi petani mitra yang mengusahakan garapan kebunnya kepada kelompok atau PG, wajib membuat surat kuasa yang dilengkapi dengan perjanjian kerja antara petani mitra dengan kelompok tani atau PG yang membuat ketentuan pokok sebagai berikut:

- a. Kelompok tani sanggup melaksanakan pekerjaan kebun sesuai dengan rencana kerja dan pembiayaan yang dibuat PG;
- b. Kelompok tani TR bersedia dibimbing dan mematuhi petunjuk yang diberikan oleh PG;
- c. Kewajiban PG mengawasi dan membimbing pekerjaan kebun.

Bagian Keenam  
Pengukuran Areal

Pasal 28

- (1) PG bersama KP-PKTR wajib melaksanakan pemeriksaan/pengukuran areal yang mendapatkan fasilitas kredit TR guna menghindari areal fiktif;

- (2) Apabila ternyata areal efektif berbeda dengan areal yang diberi kredit, Forum Temu Kemitraan Wilayah setempat harus segera mengambil langkah penyelesaian;
- (3) Semua areal tebu yang mendapatkan fasilitas kredit harus memenuhi persyaratan teknis yang dinyatakan dalam bentuk rekomendasi PG yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh  
Pengembalian Kredit

Pasal 29

- (1) Pembayaran kembali kredit serta bunganya dilakukan pada saat petani menerima bayaran pembagian bagi hasil DO (*Delivery order*) cair yang menjadi haknya;
- (2) Untuk lebih meningkatkan kelancaran pengembalian kredit TR ditempuh usaha bersama secara terkoordinasi dan terpadu antara instansi yang tergabung dalam Gugus Kerja.

Bagian Kedelapan  
Peranan KP-PKTR

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan PKTR, KP-PKTR berfungsi sebagai lembaga pelayanan bekerjasama dengan PG dan kelompok tani di bawah pimpinan PG sebagai pemimpin kerja operasional lapangan dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Melakukan pendaftaran petani/kelompok tani calon peserta PKTR di wilayah kerjanya secara tepat waktu;
  - b. Mengurus pengajuan dan pencairan kredit serta menyalurkannya kepada petani mitra/kelompok tani sesuai dengan kebutuhan petani mitra/kelompok tani yang bersangkutan;
  - c. Mengurus pengembalian kredit dari petani mitra/kelompok tani serta pengembalian kepada BP-PKTR sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. Menyalurkan sarana produksi kepada petani mitra/kelompok tani sesuai dengan RDKK;
  - e. Mengkoordinasikan dan membantu mengurus kepentingan petani mitra/kelompok tani dalam meningkatkan mutu dan pendapatannya.
- (2) Pembinaan KP-PKTR sebagai lembaga pelayanan PKTR diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mewujudkan pelayanan yang tepat dan mampu bekerjasama dengan kelompok tani dan PG;
- (3) Meningkatkan kerjasama dan kemampuan pelayanan bagi petani mitra didukung dengan upaya yang mengarah kepada keterpaduan KP-PKTR dengan kelompok tani;
- (4) Meningkatkan kerjasama KP-PKTR dengan PG diarahkan kepada berkembangnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan serta mengupayakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengurus dan petugas KP-PKTR.

Bagian Kesembilan  
Perusahaan Pengelola/Pabrik Gula (PG)

Pasal 31

- (1) Dalam Pelaksana PKTR, PG berfungsi sebagai berikut:
  - a. Sebagai pemimpin kerja operasional lapangan yang memimpin pelaksana dan unsur pelayanan di wilayah kerjanya;
  - b. Sebagai pembimbing teknis dalam rangka alih teknologi usaha tani tebu pada petani mitra/kelompok tani bersama Dinas;
  - c. Sebagai penanggungjawab penyediaan dan penyaluran bibit unggul sampai di kebun petani mitra. Setiap areal pembibitan (KBN, KBI, KBD) harus diberi papan nama identitas kebun;
  - d. Sebagai pembimbing KP-PKTR dalam pelayanan kredit dan sarana produksi pada petani mitra/kelompok tani;
  - e. Sebagai perusahaan pengelola bagi petani mitra/kelompok tani di wilayah kerjanya dalam pelaksanaan kegiatan produksi.
- (2) Dalam Fungsi sebagai pimpinan kerja operasional lapangan, PG bertugas:
  - a. Bersama kelompok tani menyusun perencanaan usaha tani tebu di wilayah kerjanya, meliputi kegiatan saat alih tanam sampai pemasaran hasil;
  - b. Mendorong petani mitra/kelompok tani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan menerapkan teknologi anjuran;
  - c. Membina KP-PKTR dan bekerjasama dengan unsur-unsur terkait di wilayah kerjanya guna menyediakan dan melayani kebutuhan kredit dan sarana produksi secara tepat;
  - d. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi petani mitra/kelompok tani dan KP-PKTR dalam pelaksanaan PKTR sesuai fungsi dan tugas masing-masing.
- (3) Dalam fungsi sebagai pembimbing teknis, PG bertugas:
  - a. Melakukan bimbingan teknis untuk meningkatkan ketrampilan petani mitra/kelompok tani dalam pelaksanaan usaha tebu;
  - b. Melakukan bimbingan manajemen usaha tani untuk meningkatkan ketrampilan petani mitra/kelompok tani dalam mengupayakan peningkatan pendapatan;
  - c. Ikut aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian yang menyangkut PKTR bersama Dinas.
- (4) Dalam fungsi sebagai penyediaan dan penyaluran bibit tebu, PG bertugas:
  - a. Mengatur komposisi varietas tebu unggul di wilayah kerjanya berkaitan dengan penyediaan bibit dan pengaturan masa giling;
  - b. Menyelenggarakan kebun bibit berjenjang sesuai dengan kebutuhan petani dan komposisi varietas yang direncanakan;
  - c. Menyediakan dan menyalurkan bibit kepada petani dengan mutu yang baik dan jumlah yang cukup sampai di kebun petani.

- (5) Dalam fungsi sebagai pembimbing KP-PKTR dalam pelayanan kredit dan sarana produksi, PG bertugas:
- Membimbing KP-PKTR dalam mengupayakan kelancaran pemberi kredit dan pencairan serta penyaluran pengurusan pengajuan kredit TR kepada BP-PKTR pemberi kredit dan pencairan serta penyalurannya kepada petani mitra/kelompok tani;
  - Memberikan rekomendasi pengajuan kredit petani mitra/kelompok tani kepada KP-PKTR;
  - Memberikan persetujuan penggunaan kredit oleh petani mitra/kelompok tani;
  - Membimbing KP-PKTR dalam mengupayakan kelancaran pengembalian kredit dari petani mitra/kelompok tani kepada KP-PKTR dan dari KP-PKTR kepada BP-PKTR pemberi kredit;
  - Membimbing KP-PKTR dalam mengupayakan kelancaran penyediaan dan penyaluran sarana produksi kepada petani mitra/kelompok tani secara tepat.
- (6) Dalam fungsi sebagai perusahaan pengelola bagi petani mitra/kelompok tani di wilayah kerjanya dalam pelaksanaan kegiatan produksi, PG bertugas:
- Mengatur dan mengurus penyelenggaraan penebangan dan pengangkutan tebu hasil PKTR yang dilaksanakan petani mitra/kelompok tani, KP-PKTR atau PG;
  - Mengolah tebu hasil KPTR dan menghitung gula bagian petani menurut ketentuan bagi hasil yang berlaku;
  - Mengupayakan kelancaran pemasaran gula bagian petani;
  - Mengupayakan kelancaran kegiatan produksi gula mendukung pencapaian sasaran PKTR yang telah ditetapkan;
  - Mendorong peningkatan kemampuan kelompok tani dan KP-PKTR agar dapat menjadi mitra kerja PG yang saling mendukung.

Bagian Kesepuluh  
Kelompok Tani

Pasal 32

- (1) Dalam kegiatan kelompok tani PKTR diarahkan agar:
- Mampu menerapkan teknologi anjuran secara penuh dan tertib;
  - Memiliki rencana pergiliran tanaman yang ditandatangani oleh seluruh anggota sesuai kesepakatan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani;
  - Petani mitra mengurus sendiri pelaksanaan pemeliharaan kebun teburnya;
  - Petani mitra mengetahui perkembangan sehari-hari kebun tebu miliknya;
  - Mengusahakan kerjasama usaha tani dalam satu hamparan;
  - Merupakan kelompok yang mampu menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok mengenai rencana kerja usaha tani tebu dan rencana pola pergiliran tanaman.



- (2) Hubungan kerjasama antara kelompok tani dan PG diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan para petani mitra dalam menyerap alih teknologi dari PG agar dapat melaksanakan usaha tani tebu secara rasional;
- (3) Kelompok tani PKTR harus dikembangkan untuk meningkatkan kerjasama dalam mewujudkan fungsi kelompok tani sebagai kelas belajar dan pelatihan dengan bimbingan teknis oleh PG bekerjasama dengan Dinas;
- (4) Kelompok tani perlu mengembangkan dalam melaksanakan penggunaan sarana produksi, kredit dan pelaksanaan budidaya tebu agar dapat berfungsi sebagai pasangan kerja yang sepadan dari PG dan koperasi pelaksana PKTR dalam melayani kebutuhan petani mitra.

## BAB VII ORGANISASI DAN TATA KERJA

### Bagian Pertama Organisasi

#### Pasal 33

- (1) Organisasi PKTR merupakan wahana untuk mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan dan pelaksanaan.
- (2) Pelaksanaan PKTR dilakukan dengan fungsi kelembagaan yang terkait di dalamnya yaitu:
  - a. Fungsi Pelaksanaan : Petani Mitra/Kelompok Tani dan PG.
  - b. Fungsi Pelayanan : BP-PKTR, KP-PKTR, Produsen Pupuk, Distributor Pupuk dan Kios Pupuk.
  - c. Fungsi Pembinaan : Semua Instansi yang terkait dalam koordinasi Gugus Kerja.
- (3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengendalian pengawasan dan pelaksanaan PKTR dilakukan sesuai dengan Keputusan Bupati Jombang nomor 188/287/415.12/2005 tentang Pembentukan Gugus Kerja dan Forum Temu Kemitraan Tebu Rakyat di Kabupaten Jombang.

### Bagian Kedua Tata Kerja

#### Pasal 34

- (1) Sinder Kebun Kepala/Sinder Wilayah bersama Petugas Dinas dan KP-PKTR wajib menyusun rencana kerja dan pembiayaan pengelolaan kebun sesuai dengan baku teknik budidaya diwilayahnya sebagai pedoman bagi petani mitra/kelompok tani dalam mengusahakan tanaman tebu;
- (2) Kepala Dinas secara berkala setiap akhir bulan wajib melaporkan kegiatan pelaksanaan PKTR melalui forum gugus kerja kepada Bupati selaku Penanggungjawab Gugus Kerja;

- (3) Untuk keperluan tersebut masing-masing instansi yang terkait langsung dalam kegiatan pelaksanaan PKTR harus memberi informasi secara lengkap dan tertulis sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Dinas secara periodik setiap bulan dan tepat pada waktunya.

#### Bagian Ketiga

##### Sanksi

##### Pasal 35

- (1) Apabila PG karena sesuatu hal tidak mampu menyelesaikan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 14, maka PG dapat menggiling tebu petani mitra ke PG lain dengan risiko selisih biaya yang ditimbulkan menjadi tanggungjawab PG.
- (2) Apabila petani tebu diketahui menggiling tebunya di PG lain yang bukan PG pembinanya sebagaimana dimaksud Pasal 19 maka PG dapat memutuskan kontrak giling secara sepihak dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada petani mitra yang bersangkutan.

#### Bagian Keempat

##### Pembiayaan

##### Pasal 36

- (1) Biaya-biaya untuk mengusahakan tebu berupa penggarapan tanah, pemeliharaan, tebang angkut, dan kebutuhan sarana produksi menjadi tanggungjawab petani mitra.
- (2) Biaya-biaya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan kelompok tani PKTR termasuk balas jasa bagi para pengurus kelompok, ditanggung bersama oleh petani mitra anggota kelompok yang bersangkutan yang ditetapkan secara musyawarah.

#### Bagian Keempat

##### Pungutan

##### Pasal 37

- (1) Pungutan-pungutan untuk keperluan apapun di luar peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang yang menjadi bagian petani mitra maupun PG tidak diperkenankan;
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) dilakukan oleh Camat selaku penanggungjawab Forum Temu Kemitraan Wilayah.

#### BAB VIII

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati selaku Penanggungjawab Gugus Kerja/Penanggungjawab PKTR.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

No.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.	
1.	Sekretaris Daerah	3/5/09
2.	Asisten Sekda	18/4/09
3.	Asisten Sekda	19/04/09
4.	Asisten Sekda	16/4/09

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 4 Mei 2009

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 4 Mei 2009  
PI. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG



**M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP: 010 091 082

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 40/E

# SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Jombang, April 2009

Nomor: 188.4.45/ 40 /415.10.10/2009

Kepada:  
Yth. Bpk. BUPATI JOMBANG

## NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat: Peraturan Bupati

Kepada : Bpk. BUPATI JOMBANG

Dari : Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang

Perihal : PEDOMAN PELAKSANAAN KEMITRAAN TEBU RAKYAT DI  
KABUPATEN JOMBANG.

Catatan : Pengajuan Peraturan Bupati tersebut di atas kami sampaikan dengan hormat berdasarkan pengajuan dari Sdr. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas gula petani tebu sebagai upaya peningkatan pendapatan petani tebu di Kabupaten Jombang, perlu dilaksanakan program kemitraan tebu rakyat melalui program agribisnis, dengan meningkatkan peran serta petani, kelompok tani, koperasi dan pabrik gula.
2. Pedoman Pelaksanaan Kemitraan Tebu Rakyat di Kabupaten Jombang dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Program Kemitraan Tebu Rakyat bagi:
  - a. Petani Tebu/Kelompok Tani;
  - b. Pabrik Gula;
  - c. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Jombang;
  - d. Bank penyedia kredit tebu rakyat; dan
  - e. Koperasi penyalur kredit tebu rakyat.

Lampiran: 1 (satu) berkas

Demikian mohon persetujuan: Bpk. Bupati Jombang.

No.	Pegawai	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		
2.	Asisten Sekda		18/04/09
3.	Ma. Unit Kerja		16/04/09
4.	Sekretaris Daerah Subbag TB.		16/04/09

PL. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,

M. MUNIF KUSNAN, SH, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 091 082